

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERDAGANGAN
ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)**

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
adinda@gmail.com

Abstract

Human Trafficking is a national and international problem that has not been dealt with explicitly by the national government or international organizations tasked with dealing with it. Law enforcement against trafficking in persons is currently still not optimal according to media coverage, both print and electronic media. Human trafficking, especially women and children, is an act that is contrary to human dignity and violates human rights. The method used in this study is a normative legal research method through literature studies, in the form of collecting data and materials from various sources, mass press clippings on the topic of trafficking. human trafficking, journals and various laws and regulations related to human trafficking, literature and other references. The case of human trafficking based on Decision Number 1451/Pid.Sus/2021/PN.MDN that occurred in Medan concerns the criminal case of Human Trafficking perpetrated by parents, namely a mother against her own biological child by being used as a commercial sex worker to satisfy a masher. For this criminal act the judge imposed a criminal sanction of imprisonment for 4 (four) years and a fine of Rp. 120,000,000. with the provision that if not paid is replaced with imprisonment of 3 (three) months. Therefore, the defendant remains detained and pays court fees of Rp. 5000, (five thousand rupiah). Human trafficking is caused by various difficulties and problems. Lack of knowledge and poverty force people to seek any type of work when the risks are negligible, as well as cultural factors and weak law enforcement when dealing with the business of trafficking.

Keywords: *human trafficking, women, Application of Criminal sanctions*

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan masalah nasional dan internasional yang belum ditangani secara tegas oleh pemerintah nasional atau organisasi internasional yang bertugas menanganinya. Penegakan hukum terhadap perdagangan orang saat ini masih kurang optimal menurut pemberitaan media, baik media cetak maupun elektronik. Perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, berupa pengumpulan data dan bahan dari berbagai sumber, kliping pers massal dengan topik perdagangan manusia (human trafficking), jurnal dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan manusia, literatur dan Referensi lainnya. Kasus perdagangan manusia berdasarkan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.MDN yang terjadi di Medan menyangkut tentang perkara pidana Perdagangan Manusia (human Trafficking) yang dilakukan oleh orang tua yaitu seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri dengan dijadikan pekerja seks komersil untuk memuaskan lelaki hidung belang. Atas tindakan pidana tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000. dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Sehingga demikian, terdakwa tetap ditahan dan membayar biaya perkara Rp. 5000, (lima ribu rupiah). Perdagangan manusia disebabkan oleh berbagai kesulitan dan masalah. Kurangnya pengetahuan dan kemiskinan memaksa orang untuk mencari jenis pekerjaan apa pun ketika risikonya dapat diabaikan, serta faktor budaya dan penegakan hukum yang lemah ketika berurusan dengan bisnis perdagangan manusia.

Kata kunci: Perdagangan Manusia, Perempuan, Penerapan sanksi Pidana

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza

Pendahuluan

Perdagangan manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia. Perdagangan manusia telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik antarnegara maupun domestik sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta taraf hidup. Perdagangan manusia bukanlah masalah baru, melainkan masalah nasional dan internasional yang belum ditangani secara tegas oleh pemerintah nasional atau organisasi internasional yang bertugas menangani masalah tersebut. Penegakan hukum terhadap perdagangan orang saat ini masih kurang optimal menurut pemberitaan media, baik media cetak maupun elektronik (Kamea 2016).

Pada awalnya perdagangan manusia di Indonesia disebabkan oleh meningkatnya kasus penganiayaan terhadap perempuan yang bekerja di luar negeri, baik sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) maupun Pekerja Seks Komersial (PSK). Sebelumnya, perdagangan manusia dipahami hanya dalam kaitannya dengan prostitusi. Perdagangan manusia dapat terjadi karena alasan yang sangat kompleks. Perdagangan manusia adalah kejahatan terpenting ketiga di dunia.

Perempuan dan anak-anak adalah kelompok korban perdagangan manusia yang paling dicari. Korban perdagangan manusia diperuntukan untuk prostitusi dan bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa. Tindak pidana perdagangan manusia terorganisir dengan baik bahkan terlibat dalam jaringan perdagangan internasional karena didukung oleh sarana dan prasarana yang modern serta sumber pendanaan yang relatif tidak terbatas untuk mencari keuntungan.

Diperkirakan 2 (dua) juta orang menjadi korban perdagangan manusia setiap tahunnya, dan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pada tahun 2005, Laporan Global ILO memperkirakan bahwa hampir 2,5 juta orang diperdagangkan di seluruh dunia, lebih dari setengahnya tinggal di Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak (Departemen Kehakiman 2008).

Laporan Perdagangan Manusia 2022 Departemen Luar Negeri AS menunjukkan bahwa 90.354 korban perdagangan manusia diidentifikasi di seluruh dunia pada tahun 2021. Berdasarkan wilayah, korban perdagangan manusia pada tahun 2021 mayoritas berasal dari wilayah Asia Selatan dan Tengah, yaitu sebanyak 38.426 orang. Kemudian dari Amerika dan negara Barat sebanyak 12.343 orang dan dari kawasan Afrika 11.450 orang. Orang-orang yang diperdagangkan yang tercatat di sini termasuk orang dewasa dan anak-anak yang telah dipaksa atau ditipu untuk bekerja atau menjadi PSK (Annur 2022).

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza

Tabel 1: Jumlah Korban Perdagangan Manusia Secara Global Berdasarkan Wilayahnya (2021)

No	Nama	Nilai / Orang
1	Asia Selatan dan Tengah	38.426
2	Eropa	21.347
3	Amerika	12.343
4	Afrika	11.450
5	Timur Tengah	3.440
6	Asia Timur dan Pasifik	3.348

Sumber: Databok, 2022

Pada tanggal 19 April 2007, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (UU PTPPO). Undang-undang ini melarang setiap tindakan, cara atau bentuk eksploitasi yang dapat terjadi dalam praktek perdagangan manusia, yang dilakukan antar wilayah negara dan antar negara, pelaku individu atau kelompok, dan memberikan sanksi hukum bagi pelaku perdagangan manusia atas pelanggaran perdagangan manusia serta mengatur bantuan kepada korban secara menyeluruh dan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangannya (Eliakhim Manalu Suhaidi and Purba 2014).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 1 Ayat (2) UU PTPPO menyatakan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia salah satunya terjadi di kota Medan yaitu perdagangan manusia yang dilakukan oleh HSN Alias Nona yang telah tega menjual dan menjadikan anaknya sendiri yaitu CNA alias Cindy sebagai PSK untuk melayani nafsu lelaki hidung belang dengan tarif jasa pelayanan seks sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bahkan hal tersebut sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza

lamanya. Kasus tersebut berdasarkan Perkara Putusan Nomor 1415/Pid.Sus/2021/PN. MDN.

Perbuatan yang dilakukan oleh HSN alias Nona diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, atau Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

Permasalahan yang akan diteliti terkait Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kajian hukum serta memberikan masukan dan informasi bagi pembaca maupun sebagai bahan kajian terkait Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, berupa pengumpulan data dan bahan dari berbagai sumber, kliping pers massal dengan topik perdagangan manusia (*human trafficking*), jurnal dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan manusia, literatur dan Referensi lainnya yang menggunakan bahan hukum sebagai bahan primer (*primary legal material*) dan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku hukum, artikel ilmiah, artikel ilmiah penegakan hukum sebagai bahan referensi tindak pidana hukum melawan kejahatan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan penjatuhan sanksi pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan atau mendeskripsikan isu atau fakta yang diteliti dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. penelitian ini mempunyai rancangan penelitian kualitatif jenis analisis putusan berperspektif gender.

Pembahasan dan Hasil

Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk perlakuan kejahatan terburuk yang dialami, terutama perempuan dan anak-anak, karena telah melanggar hak asasi manusia. Perdagangan manusia seringkali menasar korbannya, yaitu anak perempuan dan perempuan muda/dewasa, yang dipaksa menjadi pekerja seks atau tindakan eksploitasi lainnya seperti pembantu rumah tangga atau kawin paksa (R. T. Putri, Bakker, and Chairunnisa 2022). Masalah perdagangan manusia bukan hanya masalah nasional tetapi juga

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza

masalah internasional. Masalah ini semakin meluas karena perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang membuat perdagangan manusia semakin maju dalam hal transaksi. Perdagangan manusia memiliki dampak yang sangat negatif pada kehidupan para korban dan meninggalkan bekas pada fisik maupun psikis (S 2018).

Secara fisik, korban perdagangan manusia sering terjangkit penyakit. Secara psikologis, sebagian besar korban mengalami stres dan depresi karena apa yang mereka alami. Korban perdagangan manusia seringkali menarik diri dari kehidupan sosial. Para korban seringkali tidak diberikan kesempatan untuk perkembangan sosial, moral dan spiritual. Sebagai perbandingan, korban eksploitasi seksual menderita luka emosional yang parah dari perlakuan yang mereka terima dari orang lain dan dari luka fisik dan penyakit yang mereka derita (B. Nugroho and Roesli 2017).

Perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, melanggar harkat dan martabat manusia (HAM), artinya setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi manusia sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterlibatan perempuan dan anak dalam kegiatan eksploitatif mencerminkan kegagalan Negara dalam membela hak asasi manusia (Hariss 2014).

Tabel 2: Jumlah Korban Perdagangan Manusia secara Global (2011-2021)

No	Tahun	Jumlah Korban
1	2011	42.291
2	2012	46.570
3	2013	44.758
4	2014	44.462
5	2015	77.823
6	2016	68.453
7	2017	96.960
8	2018	85.613
9	2019	118.932
10	2020	109.216
11	2021	90.354

Sumber: databoks, 2022

Berdasarkan Laporan Tahunan 2019 tentang Perdagangan Manusia, Kementerian Luar Negeri melaporkan telah mengidentifikasi 164 WNI yang

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza

menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri pada tahun 2018, data tersebut menurun jika dibandingkan pada tahun 2017 sebanyak 340 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 478 orang (Esther, Manullang, and Silalahi 2021).

Departemen Kehakiman Amerika Serikat menjelaskan keadaan terkini mengenai perdagangan manusia di Indonesia dalam laporannya sebagai berikut (Sibuea 2018):

- a. Indonesia merupakan negara asal yang menyebabkan perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak.
- b. Korban umumnya dijadikan tenaga kerja ke luar negara.
- c. Negara tujuannya yaitu Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, Negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan Jepang.
- d. Pemerintah Indonesia belum optimal dalam penanganan kasus-kasus perdagangan manusia yang terjadi, walaupun sudah membuat aturan hukumnya.

Perdagangan manusia terjadi karena banyak faktor. Faktor-faktor yang secara khusus menyebabkan perdagangan manusia dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek penawaran dan permintaan. Perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak jika dilihat berdasarkan aspek penawaran disebabkan oleh:

- a. Perdagangan manusia menjadi bisnis yang menguntungkan untuk pihak yang menjadi pelaku.
- b. Kemiskinan
- c. Keinginan untuk kehidupan yang lebih baik tetapi tidak memiliki keterampilan dan kurangnya pengetahuan tentang informasi pekerjaan.
- d. Meningkatnya keinginan untuk bermewah-mewah.
- e. Pengaruh budaya patriarki.
- f. Adat-adat tradisi di masyarakat yang menikahkan anak di usia muda (Zaman 2018).

Sedangkan Perdagangan Perempuan dan anak jika ditinjau dari aspek Permintaan disebabkan karena :

- a. Adanya kepercayaan yang berkaitan dengan mitos bahwa berhubungan seks dapat menambah ilmu kekebalan dan awet muda. Keyakinan ini meningkatkan kekerasan seksual.
- b. Adanya kegiatan pembangunan yang melibatkan banyak laki-laki yang mengharuskan jauh dari keluarganya dan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, maka menjadikan prostitusi berkembang luas.

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza

- c. Meningkatnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi menjadi akses mudahnya transaksi perdagangan manusia di rana nasional maupun internasional.
- d. Perkembangan kejahatan internasional dalam hal jual beli narkoba yang memperluas aktifitas perdagangan manusia dalam bidang prostitusi dan eksploitasi lainnya.
- e. Peningkatan industri yang menyebabkan banyak pekerja asing di Indonesia yang kehadiran mereka meningkatnya permintaan untuk layanan seks komersil.
- f. Banyak pria saing yang menginginkan kawin kontrak dengan perempuan Indonesia, yang menyebabkan naiknya tingkat kekerasan seksual.
- g. Perubahan sosial dan banyaknya keluarga yang menengah keatas yang membutuhkan pembantu rumah tangga (Zaman 2018).

Perdagangan manusia tidak hanya terjadi di luar lingkungan keluarga. Namun dalam beberapa kasus, orang tua yang melakukan perdagangan anak. Beberapa faktor yang menyebabkan orang tua memperdagangkan anaknya yaitu:

- a. Krisis ekonomi.
- b. Keluarga yang kurang harmonis.
- c. Menikah atau cerai pada usia muda.
- d. Korban kekerasan seksual
- e. Terbatasnya lapangan pekerjaan.
- f. Pengaruh dari orang lain yang sukses bekerja tanpa tahu pekerjaan itu baik atau tidak.

Untuk memberantas tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (UU PTPPO). Adapun unsur-unsur perdagangan manusia menurut undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
- b. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza

c. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut (Wedasmara 2018).

Pelaku perdagangan manusia menggunakan beberapa cara untuk melakukan aksinya, yaitu dengan menculik korban kemudian menjualnya ke rumah-rumah bordil di dalam dan luar negeri, bahkan beberapa korban dijual oleh keluarganya sendiri dengan maksud untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga tetapi malah ditipu untuk dijual dan dipekerjakan di rumah bordil serta ada juga yang dipekerjakan untuk menikah dengan orang asing. Ketidakberdayaan dan kurangnya perlindungan menjadikan perempuan dan anak sebagai objek perdagangan manusia (Novianti 2014).

Urgensi masalah ekonomi menjadi alasan utama mengapa banyak perempuan dan anak-anak jatuh ke dalam lingkaran perdagangan manusia. Permasalahan ekonomi mendorong masyarakat untuk mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi segala kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi (Syaputra and Setiawan 2019).

Perdagangan manusia adalah eksploitasi orang oleh orang. Penjual dan pembeli mengkomodifikasi orang untuk mendapatkan keuntungan, artinya penjual mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, sedangkan pembeli suka mengontrol apa yang telah dibelinya, seperti memuaskan nafsu seksual, perbudakan, pengambilan organ, dan sebagainya (O. C. Nugroho 2018).

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiayang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat diperbudak atau diperbudak; Perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan perempuan dan segala tindakan apapun untuk tujuan yang serupa dilarang, dan ketentuan yang melarang perdagangan manusia pada prinsipnya diatur oleh KUHP. Selanjutnya, dalam pasal 297 KUHP, yang mengatur tentang larangan perdagangan perempuan dan anak di bawah umur dan mengkualifikasikan fakta sebagai kejahatan, perbudakan adalah keadaan seseorang di bawah kepemilikan orang lain (Rachmawati and Dantes 2022).

Penerapan sanksi pidana diterapkan di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dengan Buku II Pasal 295 Ayat 1 Angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1), (2) dan Pasal

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza

506 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Terhadap Orang dan juga berdasarkan Pasal 68(2), Pasal 78, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Pengadilan HAM No.26 Tahun 2000 (I. Gst. Ayu Stefani Ratna Maharani 2015).

Kasus perdagangan manusia berdasarkan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.MDN yang terjadi di Medan menyangkut tentang perkara pidana Perdagangan Manusia (*human Trafficking*) yang dilakukan oleh orang tua yaitu seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri dengan dijadikan pekerja seks komersil untuk memuaskan lelaki hidung belang.

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa HSN alias Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi CN alias Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang.

Terdakwa mempekerjakan anak kandungnya sendiri selama 7 (tujuh) tahun sebagai Pekerja Seks Komesil (PSK) dengan tarif Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat terdakwa menunggu CN di lobi hotel, datang petugas dari Polrestabes Medan yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mempekerjakan CN yang merupakan anak terdakwa sebagai seorang pekerja seks.

Pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) memanfaatkan CN untuk menjadi pekerja seks melayani nafsu hidung belang dimana yang pertama di Hotel Oyo terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua di Ruko terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga bayaran di Hotel Reddoorz terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). uang hasil menjual jasa seks dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya makan terdakwa dan CN serta keperluan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa mendapat perhatian polisi karena menimbulkan keresahan di masyarakat dan tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang memanfaatkan saksi korban sebagai anak untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan dengan cara menjadikan anaknya PSK.

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza

Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, merusak moral saksi-korban yang merupakan anak terdakwa, dan perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang memanfaatkan Saksi-Korban sebagai anak untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang atau Kedua Pasal 2 ayat (2) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang atau Ketiga Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

Dalam putusan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa HSN alias Nona dinyatakan telah bersalah karena telah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan perbuatan pidana perdagangan manusia untuk menjadikan pekerja seks komersial. Atas tindakan pidana tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000. dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Sehingga demikian, terdakwa tetap ditahan dan membayar biaya perkara Rp. 5000, (lima ribu rupiah). Putusan yang diucapkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan mengacu pada peraturan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain berdasarkan pertimbangan, dan keyakinannya serta fakta-fakta, dan bukti-bukti dalam persidangan.

Kejahatan perdagangan manusia telah diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan. Korban merasa tertekan dan tidak bebas, dan hilangnya harga diri. Sampai saat ini kata perdagangan manusia memiliki eufemisme atau istilah yang lebih halus, yaitu pekerjaan ilegal, meskipun bukan hanya tentang penjualan atau pertukaran jasa, tetapi tentang penyedia atau orangnya (A. R. H. Putri and Arifin 2019).

Salah satu fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum. Hukum memperoleh makna ketika perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum. Hukum dapat menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat, apalagi di masa

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza

perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, karena kejahatan juga berkembang seiring dengan perkembangan teknologi (Girsang 2014).

peran pemerintah dalam menangani masalah perdagangan manusia masih sangat terbatas, sistem birokrasi yang lama dalam penyelesaian kasus seringkali berujung pada penyelesaian masalah dimana hak-hak mereka dilanggar. Strategi anti trafiking menjadi penting dengan membangun sistem yang mampu memutus mata rantai (Alfian 2015).

Mencegah perdagangan manusia tidak hanya membutuhkan kerangka hukum yang efektif, tetapi juga penguatan mekanisme penegakan hukum dan kerjasama antar pemerintah. Pencegahan juga berfokus pada faktor penawaran dan permintaan serta mengatasi akar penyebab perdagangan manusia, termasuk kemiskinan dan pengangguran (Wulandari and Wicaksono 2014).

Upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia harus dilakukan secara terpadu antara lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, yaitu:

- a. adanya aparatur yang tertata rapi, profesional dibidangnya (SDM) serta sarana dan prasarana yang mutakhir, hukum dalam perwujudannya sebagai hukum dalam proses penegakan hukum (Sistem Peradilan Pidana) yang semakin berkualitas dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, koordinasi yang harmonis antara aparat hukum dan aparatur pemerintah yang berwenang.
- b. Partisipasi masyarakat harus dimotivasi agar kondisi potensial dapat dibangkitkan menjadi kekuatan nyata anggota masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan mengambil sikap antisipatif terhadap kejahatan (Sunggara et al. 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan dan anak, merendahkan harkat dan martabat manusia (HAM) menurut hasil penelitian yang diperoleh penulis dan pembahasan masalah yang diangkat. bahwa setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa menurut harkat dan martabatnya, mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan manusia disebabkan oleh berbagai kesulitan dan masalah. Kurangnya pengetahuan dan kemiskinan memaksa

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza

orang untuk mencari jenis pekerjaan apa pun ketika risikonya dapat diabaikan, serta faktor budaya dan penegakan hukum yang lemah ketika berurusan dengan bisnis perdagangan manusia. Berdasarkan kasus perdagangan manusia yang dilakukan oleh seorang ibu dari anaknya yang menjadikan anaknya sebagai pekerja seks dengan tujuan memperoleh keuntungan materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berdasarkan putusan No. 1415/Pid.Sus/2021/PN.MDN, HSN alias Nona dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 2(1) Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Orang atau Orang No. 21 Tahun 2007 perbuatan terdakwa, sesuai dengan Pasal 2(1). sanksi pidana (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Terhadap Orang, dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000 ditentukan bahwa dalam hal tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupee (lima ribu rupiah).

Bibliografi

- Alfian, Alfian. 2015. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Legal Protection Against Crime Victims of Human Trading." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9 (3): 331–39.
- Annur, Cindy Mutia. 2022. "Ada 90 Ribu Korban Perdagangan Manusia Di Seluruh Dunia Pada 2021, , Diakses Rabu, 22 Desember 2022, Pukul 20:52 WIB." *Katadata.Co.Id*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/ada-90-ribu-korban-perdagangan-manusia-di-seluruh-dunia-pada-2021>.
- Departemen Kehakiman, A S. 2008. "Kantor Pengembangan, Asisten Dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) Dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat)." *Perdagangan Manusia Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan Yang Efektif*.
- Eliakhim Manalu Suhaidi, Perdana, and Hasim Purba. 2014. "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Di Indonesia)." *USU Law Journal* 2 (3): 176–89.
- Esther, July, Herlina Manullang, and Johan Silalahi. 2021. "Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9 (1): 63–77.
- Girsang, Hotlarisda. 2014. "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5 (1): 43287.

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza

- Hariss, Abdul. 2014. "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Dilihat Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam." *Legalitas* VI (1): 50–74.
- I. Gst. Ayu Stefani Ratna Maharani, I.B. Putra Atmadja. 2015. "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1–5.
- Kamea, Herlien C. 2016. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Lex Crimen* V (02): 126–32. [http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/MiñanoGuevara%2C Karen Anali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y SU.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/MiñanoGuevara%2C%20KarenAnali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD%20DE%20MACROINVERTEBRADOS%20ACUÁTICOS%20Y%20SU.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Novianti, Novianti. 2014. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5 (2): 43296.
- Nugroho, Bastianto, and M Roesli. 2017. "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2 (1): 107. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>.
- Nugroho, Okky Chahyo. 2018. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 (4): 543. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>.
- Putri, Anggie Rizqita Herda, and Ridwan Arifin. 2019. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)." *Res Judicata* 2 (1): 170. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>.
- Putri, Respati Triana, Felix Ferdin Bakker, and Dhea Chairunnisa. 2022. "The Problems of Human Trafficking As Transnational Crimes in the Perspective of Immigration and International Law." *Journal of Law and Border Protection* 4 (1): 79–88. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i1.289>.
- Rachmawati, Ayu Dewi, and Komang Febrinayanti Dantes. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 (3): 222–34. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- S, Laurensius Arliman. 2018. "Partisipasi Masyarakat Di Daerah Perbatasan NKRI Untuk Mencegah Anak Sebagai Objek Human Trafficking." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2 (1): 23–42.

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Adinda Fathul Jannah, Ahmad Fadhly Roza

<https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.162>.

- Sibuea, Deypend Tommy. 2018. "Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3 (2): 228. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.35>.
- Sunggara, Muhamad Adystia, Yang Meliana, Arifin Faqih Gunawan, and Sri Yuliana. 2021. "Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu." *Solusi* 19 (2): 138–54. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360>.
- Syaputra, Wido Bayu, and M. Faiz Setiawan. 2019. "Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3 (2): 87–99. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/1364>.
- Wedasmara, I Made Sidia. 2018. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Jurnal Yustitia* 12 (1).
- Wulandari, Cahya, and Sonny Saptajie Wicaksono. 2014. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang." *Yustisia* edisi 90: 1–12. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29272>.
- Zaman, Q. 2018. "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan." *At-Turas* V (1): 123–56.